

Konten Radikalisme berbasis Agama pada Siaran Televisi

Ah. Fajruddin Fatwa¹
fajruddin@uinsa.ac.id

Abstract: This article discusses the role of broadcast media in spreading religious-based radicalism content in Indonesia. Using a literature review, this study found three negative impacts of broadcasting institutions, especially television, on Indonesian society. First, spreading hateful information against certain social or religious groups. Second, the potential for national disintegration due to the spread of media content that is contrary to national values. Third, the emergence of potential legal violations that occur due to weaknesses in monitoring digital-based broadcast content. From here, it is necessary to increase the capacity of the Indonesian Broadcasting Commission (KPI), restore contradictory statement regulations and norms in broadcasting behavior guidelines and broadcasting behavior standards, as well as the need for institutional coordination between state institutions.

Keywords: Media content, radicalism, religion, broadcasting regulation.

Abstrak: Artikel ini membahas peran media penyiaran dalam menyebarkan konten radikalisme berbasis agama di Indonesia. Dengan menggunakan kajian pustaka, studi ini menemukan tiga dampak negatif dari lembaga penyiaran, khususnya televisi, bagi masyarakat Indonesia. Pertama, menyebarkan informasi kebencian terhadap kelompok sosial atau agama tertentu. Kedua, potensi disintegrasi nasional akibat penyebaran konten media yang bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Ketiga, munculnya potensi pelanggaran hukum yang terjadi akibat kelemahan dari pengawasan konten siaran berbasis digital. Darisini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), pemulihan peraturan pernyataan dan norma kontradiktif dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar perilaku penyiaran, serta perlunya koordinasi kelembagaan di antara lembaga negara.

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Kehadiran ketentuan hukum bagi dunia penyiaran keagamaan semakin hari semakin menunjukkan urgensinya. Selain dinamika penyiaran semakin beragam, kebutuhan masyarakat akan bimbingan spiritual di tengah kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tantangan juga dibutuhkan. Penyiaran keagamaan dapat menghadirkan nuansa positif dan ketenangan bagi banyak orang, khususnya dalam situasi krisis atau saat menghadapi tekanan hidup yang berat. Pada sisi yang lain tidak dapat dipungkiri kehidupan sosial yang tenang dan damai terkadang terusik dengan hadirnya dunia penyiaran keagamaan yang berisi narasi kebencian, fitnah, dan ekspresi kemarahan. Bahkan beberapa ekspresi penyampaian pesan dalam dunia penyiaran keagamaan secara nyata mengandung ujaran kebencian, intoleransi, dan ajakan untuk melakukan tindakan radikal.

Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyiaran keagamaan, perlunya aturan yang jelas dan tegas menjadi sangat mendesak. Aturan tersebut harus mampu mengakomodasi kebebasan berekspresi dan beragama, namun tetap memberikan batasan yang jelas terhadap konten yang dapat menimbulkan kerugian sosial. Regulasi ini juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat, namun mampu mencegah penyalahgunaan penyiaran keagamaan untuk kepentingan yang merusak. Dengan adanya aturan yang baik, diharapkan penyiaran keagamaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyebarkan kebaikan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendukung perdamaian, serta toleransi antarumat beragama.

Revolusi Industri ke IV pelan tapi pasti mencapai puncak *inevitable movement* yang harus dihadapi oleh dunia penyiaran. Dunia penyiaran tradisional tidak lagi mampu berbangga diri dengan kemampuan modal, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) penyiaran, dan perlindungan hukum yang dimilikinya. Dunia penyiaran tradisional terancam dengan ditemukannya beragam media baru penyiaran digital yang berkembang pesat di masyarakat. Siaran televisi dan radio bukan lagi rujukan pertama dan utama perolehan berita dan informasi karena beragam media berbasis digital telah

berhasil mengurangi signifikansi konsep tradisional media penyiaran. Laporan survey Delloite menyatakan bahwa pada saat prime time penyiaran, masyarakat lebih memilih menggunakan media sosial dibandingkan menyaksikan televisi (Delloite, 2013, 15).

Tantangan dunia penyiaran global ternyata berimbas pada dunia penyiaran Indonesia. Walau memiliki perbedaan demografi dan segmentasi, dunia penyiaran Indonesia juga mengalami kendala strategis kondisi penyiaran, mulai kendala abadi teknis keterbatasan pita frekwensi, kapitalisasi modal pada stasiun tertentu, afiliasi sosial politik hingga mengecilnya pangsa penyiaran. Masyarakat Indonesia mulai terbagi dalam dua *viewer* utama. *Pertama*, kalangan perkotaan menengah yang lebih memilih menjadi pelanggan TV berlangganan dan/atau pelanggan TV komunitas. *Kedua*, kalangan millennial yang lebih memilih menggunakan media penyiaran interaktif sosial media (Prabowo dan Arofah, 2017, 256-269). Lonjakan pengguna media sosial yang menyediakan konten penyiaran malah memunculkan idola dan lapangan kerja baru.

Perubahan kondisi penyiaran di atas sudah tentu bukan hanya disebabkan kemudahan akses teknologi dan perangkat media penyiaran, melainkan juga munculnya kondisi antagonistik antara masyarakat sebagai pengguna jasa *vis-à-vis* kalangan industri sebagai penyedia jasa penyiaran. Masyarakat tidak lagi memiliki fanatisme dan konsistensi akses pada stasiun televisi atau radio tertentu. Mereka memilih program media sosial dan media digital sebagai penyuplai informasi yang dibutuhkan. Sebaliknya, beragam nilai rating tidak mampu meyakinkan industri penyiaran akan keberlangsungan siarannya. Jarak hubungan antara masyarakat dengan industri penyiaran terlihat dari penyebaran berita via media sosial, dan youtube yang lebih cepat dibandingkan berita-berita televisi atau radio. (Sherice Gearhart and Seok Kang, 2014, 243-259). Cristian Zilles menyebut istilah *viral*, *trending*, dan *buzz worthy* lebih signifikan pengaruhnya dibandingkan skala rating tradisional (Cristian Zilles, 2018).

Kondisi hubungan antagonistik antara masyarakat sebagai pengguna industri penyedia jasa penyiaran ternyata bukan selesai pada masalah akses semata, melainkan juga munculnya problem baru yang mulai terasa mengganggu eksistensi Pasal 3 UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Tujuan penyelenggaraan penyiaran adalah untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Tujuan luhur perundangan penyiaran menemukan kondisi baru terkait merebaknya konten konten kekerasan, pornografi, radikalisme, mistik dan konten lain yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa dalam dunia penyiaran. Segala bentuk konten penyiaran yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, UU penyiaran dan norma luhur bangsa Indonesia tentu saja harus dicegah, ditolak dan dikurangi durasi penayangannya dalam ranah siaran publik. Pembatasan konten penyiaran ini sudah tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam beragam ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pembatasan konten siaran tidak boleh melanggar dan mengurangi hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh warga negara (Santoso, 2016, 154 – 272).

Beragam gejala penyimpangan penyiaran keagamaan sudah tentu tidak akan diteliti secara keseluruhan. Penelitian ini akan membatasi kajian pada penyebaran radikalisme dalam dunia penyiaran berikut dengan potensi reduksinya dengan mempertimbangkan kewenangan hukum yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam membetasi gejala peningkatan radikalisme yang terjadi di masyarakat sudah tentu bukan hadir dalam ruang kosong melainkan lahir dengan adanya rentang waktu, ruang ekspresi, dan media penyebarannya. Kajian ini akan memberikan analisis bagaimana KPI memiliki peran strategis dalam membatasi dan mengeliminir radikalisme di masyarakat dengan memaksimalkan peran yang dimilikinya serta konsolidasi potensi hukum yang ada.

Konsepsi Dasar Radikalisme

Kajian tentang radikalisme di Indonesia bukanlah hal baru, beragam perspektif akademik telah memberikan narasi tentang radikalisme. Walaupun demikian, klausul hukum yang tegas tentang makna radikalisme sulit ditemukan. Klausul unsur-unsur subjektif dan objektif radikalisme tidak ditulis dan dirumuskan dengan tegas. Oleh sebab itu, merumuskan klausula radikalisme membutuhkan banyak perenungan jalinan norma yang bertebaran dalam ketentuan hukum yang beragam.

Radikalisme dalam optik kebahasaan memiliki beragam makna. Referensi daring KBBI memberikan tiga makna berbeda. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik (KBBI, 2020). Makna verbatim di atas tentu tidak memadai jika digunakan memahami radikalisme dalam perspektif Hukum. Hukum pidana sejak awal memberikan batasan tegas bahwa *nullum delictum noella poena sienta lege poenali*, sebuah perbuatan hukum baru dapat disebut sebagai sebuah kesalahan apabila ada ketentuan tertulis (*lex scripta*) batasan kepastian (lek certa) pelaku telah cukup usia dan terbukti memiliki niat melakukan kejahatan (*mens rea*).

Radikalisme seringkali dipahami sebagai paham pemikiran yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan adanya suatu perubahan kondisi sosial, politik, atau keagamaan yang terjadi secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Dalam perspektif BNPT, Radikalisme dianggap sebagai embrio utama lahirnya terorisme. Radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. BNPT juga memberikan perincian bahwa radikalisme dapat dikenali dengan mempertimbangkan 4 sikap yang ditunjukkan seseorang yaitu 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), 3) eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung

menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (BNPT, 2019).

Thomas Koruth Samuel memberikan penjelasan kendala memahami radikalisme dalam dua hal. Pertama, tidak ada optik juridis tunggal yang dapat digunakan dalam memahami radikalisme. Kedua, penegak hukum masing-masing Negara memiliki pemahaman berbeda sesuai dengan respon hukum yang diberikan pada masalah radikalisme. Samuel memberikan contoh perbedaan yang terjadi antara Denish security and intelegent service (P.E.T) dengan *US Department of Homeland security* (DHS). P.E.T memahami radikalime sebagai sebuah proses perbuatan terorisme yang dilakukan seseorang dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, untuk mencapai tujuan politik atau idiologi tertentu. Sebaliknya, DHS memberikan makna radikalisme adalah proses menerima pemahaman system pemikiran extrimist, termasuk diantaranya kemauan untuk menggunakan, mendukung, dan memfasilitasi terjadinya kekerasan agar memiliki dampak terjadinya perubahan sosial (Samuel, 2016, 6-8).

Konstruksi ontologis tiga definisi radikalisme di atas ternyata memiliki 3 persamaan utama; *Pertama*, radikalisme adalah perbuatan yang menginginkan adanya perubahan dengan cepat. Perubahan sosial yang lazim dikenal dalam masyarakat demokrasi modern dengan mempertimbangkan kesepakatan Bersama ternyata tidak diakui oleh kelompok ini. Bagi mereka, perjuangan sosial politik yang dicitacitakan harus bisa dilaksanakan dengan cepat dan lugas. *Kedua*, radikalisme menggunakan bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan demokrasi. Gagasan radikalisme dalam dunia sosio-politik keagamaan tidak mempertimbangkan norma hukum dan demokrasi. Kepentingan agama, berdasarkan tafsir yang dikembangkan dan diyakini kelompok ini, di atas kepentingan hukum dan demokrasi. Pemahaman terhadao text keagamaan yang dikembangkan kalangan radikal menutup diri atas dialog akademis yang dikenal dalam dunia modernitas. *Ketiga*, radikalisme ramah dan toleran dengan penggunaan nilai nilai kekerasan. Nalar kekerasan seringkali dianggap sebagai bentuk keberanian dalam memperjuangkan agenda kelompok.

Dinamika perbedaan pandangan radikalisme juga terjadi dalam kajian hukum Islam. radikalisme dalam pandangan Muhammad Madani dan Muthi' Allah adalah perbuatan yang melampaui batas. Radikalisme seringkali disandingkan dengan dengan kata *al ghuluw wa Tataruf* yang bermakna berlebihan dan melampaui batas kewajaran (Būsaq', 2012, 6-8). Madani menyatakan dengan tegas bahwa beragam gagasan dan upaya radikalisme bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan gagasan awal pelaksanaan hukum Islam. Ajaran Islam harus disebarkan dengan jalan kelembutan dan kesantunan tidak boleh disampaikan dengan narasi kekerasan dan pemaksaan. Penyiaran keagamaan pada masa awal kehadiran Islam adalah menyampaikan pesan perdamaian, seruan kebaikan bagi semua kelompok sosial, dan keselamatan masyarakat. Madani tidak hanya memberikan kecaman keras dan doktrin hukum tentang radikalisme melainkan juga menetapkan hukum Haram bagi pelakunya.

Ancaman radikalisme dapat dipahami dengan mudah ketika memotret geneologi awal kemunculan radikalisme dalam Sejarah Islam. Dampak penolakan terhadap model penyelesaian sengketa legalitas kepemimpinan Ali ibn Abu Talib yang dilakukan oleh golongan *syi'ah* dan *khawarij* adalah titik awal kajian radikalisme dalam hukum Islam. Kedua golongan tersebut bukan hanya memusuhi pemerintahan dan meninggalkan gagasan damai dalam menyelesaikan masalah melainkan juga memiliki gagasan menyimpang dari hukum Islam, yaitu kebolehan membunuh khalifah dan memerangi pemerintahan guna mencapai tujuan politiknya. (Būsaq', 2012, 10-16)

Muthi'Allah memberikan pandangan menarik tentang perbedaan prinsip antara kata *al ghuluw* dan *al Tataruf* ketika disandingkan dengan ajaran hukum Islam. *al ghuluw* memiliki makna melampaui batas dari gagasan dasar pelaksanaan hukum Islam. *Ghuluw* menurut istilah terkadang dipahami sebagai perbuatan atau sikap berlebih-lebihan, keterlaluan dalam memuliakan atau meninggikan derajat seseorang sehingga ditempatkan pada kedudukan yang bukan semestinya (Said, 1996, 97). Sedangkan kata lain yang diidentikkan dengan radikalisme adalah *Tataruf* artinya penyimpangan dan distorsi ajaran hukum Islam. Selain menggunakan kata *al ghuluw wa Tataruf*

Mu'ti juga menggunakan istilah lain yaitu tana'at yang bermakna pemahaman berlebihan atas gagasan awal hukum Islam (Alla, 2017,10-15).

Gagasan menarik disampaikan Thalib ketika memberikan penjelasan lain tentang penyebab radikalisme. Awalnya, radikalisme dianggap sebagai konsekwensi positif dalam bentuk gerakan pembaharuan pemikiran (*tajdid*), rekonsiliasi sengketa (*islah*) hingga perang yang digunakan untuk mengembalikan kejayaan Islam. BIbit radikalisme klasik ini ternyata juga mempengaruhi pola perkembangan radikalisme Islam modern. Kondisi kemajuan barat dalam bidang teknologi dan pengetahuan dianggap terlalu dominan dalam menghegemoni kuasa sosial, ekonomi, dan politik Negara-negara Islam (Jannah, 2013. 257-258).

Radikalisme adalah perbuatan yang terlarang dan masuk dalam jenis jinayah ta'dzir yang memberikan kuasa kepada hakim untuk memberikan keputusan sesuai dengan sumber hukum yang telah disepakati dan tidak bertentangan dengan sumber hukum utama, al Quran dan al Hadits. Namun bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan pada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayai untuk diterima secara paksa.

Model Penyebaran Radikalisme dalam Siaran Televisi

Model penyebaran radikalisme dalam dunia penyiaran, khususnya program televisi (TV), sebenarnya bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu materi penyiaran, bentuk pelanggaran, dan model pelaksanaan lapangan. Ketiga hal tersebut mampu digunakan untuk mengukur pola penyebaran radikalisme dalam dunia TV. Penggunaan tolak ukur ini penting dilakukan karena radikalisme telah menjadi isu kritis di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran radikalisme melalui media penyiaran, termasuk televisi,

telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat. Televisi, sebagai salah satu media komunikasi yang paling berpengaruh, memiliki potensi besar untuk mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat.

Penyebaran radikalisme melalui televisi dapat terjadi melalui berbagai saluran, baik saluran TV publik yang dibiayai negara maupun saluran TV swasta yang dimiliki masyarakat. Selain itu, beberapa siaran tentang radikalisme muncul dalam bentuk siaran TV komunitas. Walaupun siaran komunitas ini memiliki *limited coverage*, namun kini jangkauan siarannya meluas dengan menggunakan jaringan media sosial lain. Oleh sebab itu, walaupun dalam kapasitas siaran saluran TV komunitas ini kecil, perpanjangan jangkauan siaran melalui media sosial patut diperhitungkan.

Model penyebaran siaran penyebaran keagamaan pertama adalah penggunaan kanal keagamaan. Beberapa penceramah yang memiliki ideologi radikal tidak menghormati dan mengakui eksistensi keragaman Indonesia. Pemahaman keagamaan yang dimilikinya disampaikan secara terbuka tanpa mengakomodasi adanya pemahaman lain. Siaran ini bukan hanya memicu perpecahan sosial melainkan juga menyakiti kelompok yang memiliki pemahaman agama lainnya. Program-program ini, meskipun pada dasarnya dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran agama, dapat menjadi medium bagi paham-paham radikal jika tidak diawasi dengan ketat. Beberapa penceramah atau ustaz yang memiliki pandangan ekstremis kadang-kadang diundang untuk berbicara dalam program TV yang kemudian menyebarkan ideologi radikal kepada audiens yang luas.

Selain penggunaan materi siaran keagamaan, berita dan laporan investigatif yang tidak memadai atau bias juga dapat berkontribusi pada penyebaran radikalisme. Dalam beberapa kasus, media televisi telah dituduh memberikan platform kepada kelompok-kelompok radikal untuk menyampaikan pesan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Liputan berita yang sensasional tentang tindakan terorisme, berita tentang pemaksaan ideologi dalam bulan Ramadhan hingga bentrokan yang terjadi diantara kelompok

keagamaan dapat memancing perhatian dan menarik lebih banyak pengikut.

Contoh kasus yang menonjol adalah kasus repotase keributan sebelum *Ramadhan*, walaupun pada akhirnya kelompok ini dibubarkan pemerintah melalui pembekuan perpanjangan izin organisasi, berita tentang penutupan wahana hiburan, warung makan, hingga razia liar yang digagas kelompok tersebut beberapa kali menghiasi saluran TV. Siaran yang dilakukan mungkin saja tidak memiliki niat untuk memicu keributan di kalangan masyarakat. Walaupun demikian, pelan tapi pasti, pesan adanya eksistensi ini meluas dan mengundang peluang kelompok lain untuk melakukan hal serupa.

Kanal lain yang berpotensi dalam menyebarkan radikalisme dalam penyiaran TV adalah forum diskusi terbuka. Beberapa materi diskusi menghadirkan kelompok radikal dan memberikan reportase khusus sebelum materi diskusi dilakukan. Ketika pembubaran HTI misalnya, Stasiun televisi berlomba lomba untuk menghadirkan materi diskusi tentang legalitas organisasi dalam negara demokrasi hingga legitimasi organisasi dalam kehidupan bernegara. Perwakilan HTI dengan tegas meminta adanya bukti pelanggaran pasal, perbuatan yang menimbulkan kericuhan dan mengganggu ketenangan masyarakat hingga persoalan mekanisme pelarangan organisasi tersebut. Dalam konteks diskusi terbuka hal ini tentu sah dan menarik dilakukan walaupun audiens tidak selamanya mampu memahami konteks hukum materi diskusi tersebut.

Optimalisasi Peran dan Penguatan Kelembagaan

Walaupun secara tegas ruang lingkup klausula radikalisme sudah memiliki pijakan hukum di Indonesia. Klausula lengkap radikalisme tidak ditemukan secara tertulis dalam ketentuan hukum Indonesia. Ketentuan hukum yang seringkali dianggap sebagai rujukan pertama dan utama adalah ketentuan UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan perundangan ini dalam disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang

bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Peluang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong terciptanya industri kreatif penyiaran terkesan kurang optimal dalam tugas keseharian KPI. KPI seringkali berlandung atas nama kompetensi UU untuk menjalankan fungsinya dengan memalingkan muka atas peluang yang dimilikinya menanggapi perubahan besar model dan standar penyiaran. Lembaga ini terkesan sebagai lembaga penerima aduan masyarakat dan pemberi hukuman bagi pelanggaran standar penyiaran. Peran ini tentu tidak salah karena kewajiban KPI dalam pasal 8 ayat tiga huruf A dan E memang menyatakan demikian. Tugas dan kewajiban KPI antara lain menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Pemahaman *Legalistik-positivistic* di atas berdampak pada kinerja informasi dan produktivitas kelembagaan KPI. Misalnya, laman KPI seringkali menawarkan tiga hal saja, berita sanksi, sosialisasi regulasi, dan pengumuman serta kegiatan kedinasan saja. Lihat saja, kajian tentang literasi media dan dunia penyiaran sangat rendah. (Data laporan KPI, 2017) Padahal, KPI seharusnya mampu menggunakan peluang strategis yang diamanatkan dalam Pasal 52 UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Klausul pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.

Klausul pasal tersebut tentu menarik seandainya dipahami dengan logika *power cube* (John Gaventa, 2013, 1-9). Eksistensi KPI bukan hanya sebagai Lembaga legislasi melainkan juga tentu mampu mengoptimalkan peran KPI dalam *levels, spaces and forms of power, and their interrelationship*. Perubahan penyiaran keagamaan yang terjadi di masyarakat seharusnya tidak hanya didekati dengan pendekatan legal

melainkan juga melalui optimalisasi peran-peran advokasi sosial dan jaringan kerja sama kelompok masyarakat yang dilakukan. Pendekatan ini juga memiliki nilai lebih dalam mengakselerasi penerimaan perubahan sosial yang diharapkan.

Peluang partisipasi masyarakat sangat besar mampu digerakkan KPI melalui dua ranah yang berbeda yaitu kemunculan apresiasi KPI atas produktivitas dan kreativitas lembaga penyiaran dalam mendorong terciptanya industri peyiaran. Beragam produk lembaga penyiaran swasta yang menysar pengembangan keahlian penyiaran misalnya Eagle awards, metro TV, liputan 6 masuk kampus SCTV, atau kelana kota suara Surabaya terbukti memiliki potensi pengembangan industri kreatif masyarakat. Kesadaran publik untuk berpartisipasi merupakan prasyarat demi meningkatkan kualitas media. Tanpa partisipasi publik, Lembaga regulator memiliki kesulitan guna melaksanakan fungsinya. Lembaga regulator harus berusaha sendirian dalam melawan dominasi industri media. Untuk memperbaiki situasi ini, kemelekan media harus ditingkatkan (Nugroho, dkk., 2012).

Produktivitas dan kreativitas masyarakat dalam penyiaran keagamaan adalah nilai tawar yang harus diperjuangkan oleh KPI dalam melawan radikalisme. Perjuangan nilai tawar sudah tentu bukan hanya memanjakan diri melalui jalur kompetensi legal yang dimilikinya, melainkan juga memerankan diri secara langsung melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna penyiaran keagamaan di ruang publik dan konsolidasi dengan beragam lembaga lain secara intensif dan jaringan masyarakat lain yang mereduksi radikalime penyiaran keagamaan sekaligus memajukan industri penyiaran. Eko Sulistiyo, Deputy Komunikasi Politik Kantor Staff Kepresidenan, menyebutkan “kebijakan media dianggap telah gagal untuk mengatur penyiaran sebagai sebuah industri. Pembuat kebijakan dan negara sebagai regulator gagal memberikan pembatasan yang jelas antara monopoli dan oligopoli. Absennya kebijakan khusus untuk mengatur aspek komersial dari penyiaran ini menjadi faktor ekspansi dan konglomerasi media penyiaran.” (Sulistiyo, 2017).

Selain memaksimalkan peran dan membangun konsolidasi antar lembaga, peluang strategis lain yang mampu KPI gunakan dalam melindungi radikalisme penyiaran keagamaan adalah edukasi langsung pada masyarakat tentang standar penyiaran melalui media KPI. Kebijakan ini berbeda dengan sosialisasi yang hanya berfokus pada ruang kecil komunitas penyiaran semata. Peluang ini berbentuk penguatan kebijakan lembaga melalui beragam Langkah penguatan masyarakat melalui lomba-lomba penyiaran keagamaan, Kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial keagamaan dan membangun relasi yang kuat dengan lembaga penyiaran keagamaan KPI. Untuk memberikan edukasi bahaya radikalisme penyiaran keagamaan, idealnya laman KPI berisi hal-hal produktif tentang ilmu penyiaran, lomba-lomba atau menjadi kepanjangan komunitas dalam melakukan pengembangan industri penyiaran. Seandainya KPI mampu membuat agenda tahunan film pendek tentang pembangunan nasional, tempat wisata, atau lomba lain level pelajar, KPI tentu akan menjadi lembaga harapan dan kebanggaan kreativitas remaja dan anak-anak.

Peluang lainnya yang mampu digagas KPI mampu dilakukan dengan apresiasi positif atas kinerja masyarakat untuk mengkampanyekan hal-hal positif penyiaran keagamaan. Misalnya, apresiasi atas komunitas jangankan telanjang depan kamera yang secara signifikan menekan kuantitas siaran pornografi, kemudian laman NU, Muhammadiyah dan lembaga keagamaan lain yang bekerja keras mengenalkan konsep Islam *rahmatan lil alamin* yang berkemajuan, menyebarkan nilai kemanusiaan, serta siaran keluhuran pekerti bangsa. Selain apresiasi kelembagaan, KPI mampu memberikan rekomendasi para pegiat penyiaran yang layak tampil di kanal public. Langkah ini bukan hanya memberikan alternatif pengetahuan kepada Lembaga penyiaran tentang pihak-pihak yang berkompeten di dunia penyiaran keagamaan melainkan juga membatasi ruang gerak pegiat penyiaran keagamaan yang tidak memiliki semangat membangun kebhinekaan dan terpapar radikalisme.

Peluang lain KPI adalah merumuskan pola strategis perlindungan nilai-nilai kebangsaan dan keragaman. Stasiun televisi selama ini memang terlihat sangat memberikan ruang siaran keagamaan.

Walaupun demikian, patut dipertanyakan tentang komitmen penguatan kebangsaan yang harus dilakukan KPI sebab siaran tentang sosio-demografi, ragam budaya, atau nilai-nilai luhur lainnya nyaris terdesrupsi dengan nilai keuntungan dan nilai rating yang dikehendaki. Langkah ini penting dilakukan guna menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur budi dan target rating penyiaran bukanlah hal yang berlawanan arah. Keduanya adalah dua kutub yang mampu disatukan. Lihat saja, rating dialog motivasi ala Kick Andy, Mata Najwa, Si Bolang, Sopo Jarwo dan beragam konten lain yang lebih digemari masyarakat dibandingkan siaran-siaran kebencian, mistik, dan sinetron manja semata. Sayangnya, beragam acara tersebut tidak menyentuh, setidaknya kurang menyentuh, kalangan pelajar yang akan menjadi calon pengguna penyiaran. Kalangan pelajar dibiarkan terlarut dengan aktivitas media digital tanpa adanya partisipasi aktif lembaga penyiaran.

Selain beberapa peluang yang telah disampaikan, KPI mampu meminta Lembaga penyiaran dan pemilik media dalam memberikan acara yang memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan menegakkan aturan hukum. Hingga saat ini beragam tayangan televisi umum maupun kabel yang berisi sexualitas, kekerasan, dan penyimpangan mampu diakses keluarga Indonesia dengan paket standar termurah. Kebijakan *parental control* tidak banyak melindungi nilai-nilai kebangsaan dan keragaman. Acara *90 days fiancés; before a after, first dating, naked and afraid*, tidak mampu difilter oleh kebijakan *parental control* karena dikenali sebagai acara drama sabun semata. Langkah strategis mewajibkan acara yang berkontribusi positif bagi pembangunan adalah bagian dari *khittah* KPI dan solusi legal dalam melindungi kepentingan masyarakat. Selain menunggu proses revisi undang-undang penyiaran, langkah kewajiban edukasi adalah solusi penting menunjukkan eksistensi KPI dalam dunia penyiaran.

Langkah lain yang segera dapat diambil pemerintah dan pemangku kepentingan media. Pertama, pemerintah harus memperketat pengawasan dan regulasi terhadap konten televisi, khususnya program-program keagamaan. Badan Pengawas Penyiaran (KPI) harus memiliki kewenangan yang lebih besar untuk meninjau

dan mengendalikan konten yang disiarkan, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kedua, stasiun televisi harus mengadopsi kebijakan editorial yang lebih bertanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa penceramah yang diundang dalam program-program keagamaan mereka adalah individu yang memiliki pandangan moderat dan tidak mempromosikan ideologi radikal. Selain itu, liputan berita tentang isu-isu terkait terorisme dan radikalisme harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pemberian platform kepada kelompok-kelompok radikal.

Langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah adalah pendidikan literasi media juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Masyarakat harus diajarkan untuk menjadi konsumen media yang kritis, yang dapat membedakan antara konten yang informatif dan konten yang berpotensi membahayakan. Program-program literasi media harus diperkenalkan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk membantu masyarakat memahami bagaimana media dapat mempengaruhi pandangan mereka dan bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka dari pengaruh negatif.

Advokasi dan Koordinasi Kelembagaan

Kompetensi dan agenda KPI yang telah diamanatkan undang-undang sudah tentu bukan hal yang mudah dilakukan. Selain kewajiban taat, tunduk dan patuh kepada undang-undang penyiaran. Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga harus diperhatikan oleh komisionernya. Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya sebatas sesuatu yang disadari dan dihindari melainkan juga harus diwujudkan dalam langkah-langkah kebijakan strategis agar tidak terjadi penyimpangan asas hukum, asas penyelenggaraan Negara yang baik dan tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan undang-undang

Selain masalah kemampuan melaksanakan kompetensi dan agenda KPI, koordinasi kelembagaan adalah keniscayaan yang harus dilakukan lembaga KPI dalam melaksanakan tugasnya. Selain karena beragam aturan penyiaran terakomodasi secara eksplisit dalam jejaring

legal dictum lainnya, beragam kompetensi KPI tereduksi dengan lahirnya ketentuan hukum baru yang menjadi *memorie van toelichting* peraturan sebelumnya. Dalam masalah kepemilikan media misalnya, Pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dimuat dalam Putusan No. 78/PUU-IX/2011. Dalam prespektif putusan MK setebal 718 halaman tersebut menyatakan bahwa Pengalihan saham perseroan yang demikian dapat dibenarkan sepanjang tidak melebihi batas kepemilikan dan penguasaan LPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPI sebagai lembaga pengawas siaran idealnya mengambil sikap konsisten dengan tupoksi yang dimiliki untuk mengawasi konten siaran, memastikan hak masyarakat atas ketersediaan siaran sehat yang informative dan menegakkan aturan secara konsisten. Perdebatan pasal 18 ayat 1 tentang Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi. Sedangkan norma pasal 34 ayat 4 berbunyi 'Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain berikut dengan diskursus resiko penguasaan media selesai dengan lahirnya putusan MK tersebut.

Tulisan Arsam dalam sebuah jurnal secara langsung menyebutkan bahwa praktik oligopoly kepemilikan media dan kebijakan Negara memberikan data menarik jejaring kepemilikan silang media (Arsam, 2012, 149). Hal senada juga disampaikan oleh Yanuar yang menyatakan media UU Penyiaran dan KPI saat ini tidak memiliki kuasa mengontrol kepemilikan media, meski memuat klausul kepemilikan silang (Pasal 18), UU tersebut tidak efektif dalam mencegah aglomerasi atau pemusatan kepemilikan media seperti yang terjadi saat ini. Beragam peraturan media dan penyiaran bukan hanya saling terkait, terkadang norma yang telah ditetapkan DPR tereduksi dengan munculnya Peraturan pemerintah.

Beragam ketentuan hukum yang telah dicantumkan di atas menunjukkan bahwa regulasi tentang pembatasan radikalisme berkelit kelindan satu dengan lainnya. Hal penting yang perlu disoroti terkait formulasi ketentuan hukum dari KPI sekarang adalah tupoksi KPI dan KPID yang masih tumpang tindih. Dalam Pasal 7 UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan, KPI dibentuk di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa susunan kelembagaan KPI Pusat dan KPID bersifat koordinatif. Meskipun demikian, KPI dan KPID memberikan sanksi administratif secara terpisah kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Jadi sanksi yang diterima oleh lembaga penyiaran tersebut ada 2 yaitu yang berasal dari KPI dan juga dari KPID. (Denico Doly; 2015, 160.) Hal ini tentu saja dapat memberatkan lembaga penyiaran yang mendapatkan sanksi tersebut dan terkesan tidak efektif. Fungsi koordinatif seharusnya dapat diimplementasikan sehingga sanksi administratif yang dikeluarkan tersebut berdasarkan hasil mufakat KPI dan KPID. Tidak terbatas pada sanksi administratif, kebijakan KPI dan KPID harus sinkron dan satu semangat mewujudkan tujuan bersama sebagaimana dalam UU Penyiaran.

Sebuah artikel menarik yang berjudul, *succeeding in the age of digital transformation* keluaran *Deloitte Insight* mungkin bisa dijadikan modal dasar optimalisasi peran KPI di era digital. Peran KPI maupun KPID yang bertindak sebagai lembaga regulasi dan koordinasi pelaksanaan penyiaran Indonesia seharusnya dikembangkan sebagai lembaga interaktif pelopor industri kreatif penyiaran dengan melaksanakan beragam kerja-kerja strategis dan aktivitas produktif membangun potensi masyarakat. KPI seharusnya bukan hanya lembaga *executorial* penyiaran melainkan partner industri penyiaran guna memajukan sosio-ekonomi industri kreatif di era digital.

Ruang lingkup pengawasan KPI seharusnya tidak terbatas pada pengawasan industri penyiaran lokal melainkan juga pengawasan industri penyiaran premium dan moda penyiaran media sosial. KPI seringkali teragap menghadapi konsekuensi negatif yang dihasilkan dari media sosial dengan berlindung di luar kewenangannya. Padahal,

KPI memiliki kompetensi hukum untuk mengirimkan keberatan, memohon pembatasan siaran hingga penghentian penyiaran.

Formula strategis lain yang bisa dihasilkan KPI adalah melakukan mediasi penyelesaian sengketa penyiaran dengan memberikan sanksi-sanksi produktif kepada lembaga penyiaran. Efektifitas penghentian tayangan hingga pelarangan penayangan materi tertentu menjanjikan kepastian sanksi bagi tegaknya regulasi. Walaupun demikian, ada mekanisme lainnya yang lebih strategis dikembangkan yaitu sanksi edukatif dan sanksi produktif yang dimunculkan ketika sengketa penyiaran. Sebuah stasisun televisi tentu akan mengikuti keputusan komisioner KPI untuk menghentikan sebuah acara. Walaupun demikian, sanksi tersebut tidak memiliki dampak bagi masyarakat selain tidak terulangnya siaran.

Rumusan sanksi seharusnya tidak hanya bersifat pemberian hukuman melainkan juga harus bersifat *restorative justice* bagi kerugian yang telah dialami masyarakat. Andai kata sanksi dijatuhkan dengan merumuskan kewajiban meminta maaf secara terbuka dan keharusan melakukan edukasi keterampilan masyarakat tentu akan lebih memiliki efek jera dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain masalah sanksi, ada hal menarik yang terjadi dalam dunia penyiaran televisi. Kalangan penyedia jasa penyiaran terkesan tidak sinergis dengan dunia yang digelutinya, beragam kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia penyiaran seringkali malah terlepas dari dunia penyiaran. Saluran televisi A misalnya melakukan kegiatan bedah rumah, saluran televisi B mengadakan operasi bibir sumbing, atau televisi C yang mengadakan beasiswa bagi kalangan tidak mampu. Perbuatan tersebut tentu perbuatan mulia dan seharusnya dilakukan oleh kalangan yang mampu. Walaupun demikian, literasi media yang seharusnya bagian dari dunia keseharian mereka justru ditinggalkan. Hingga saat ini, Belum ditemukan proporsi ideal dari kalangan penyedia jasa siaran untuk melakukan pendidikan literasi media di masyarakat. Khususnya, pendidikan kreatif pembuatan siaran yang edukatif, berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945 dan keluhuran budi pekerti Indonesia. Akibatnya, literasi media

digital masyarakat nyaris tidak tergarap, masyarakat harus belajar sendiri dan mencari informasi sendiri.

Simpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang berhasil dilakukan maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penyebaran radikalisme melalui televisi di Indonesia menggunakan program siaran resmi yang dijalankan oleh TV resmi pemerintahan maupun TV swasta yang memperoleh izin penyiaran dari pemerintah. Selain itu, penyebaran Radikalisme di media penyiaran TV juga dimungkinkan terjadi dengan menggunakan media TV komunitas

Problem materi radikalisme pada siaran TV seringkali menumpang dalam program siaran keagamaan, reportase berita kegiatan aktivitas radikalisme maupun diskusi publik yang diselenggarakan media TV itu sendiri. Pihak penyelenggara media siaran sudah tentu tidak secara sengaja mempromosikan kegiatan radikalisme. Potensi ini timbul disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pedoman penyiaran dan kebijakan penyiaran dunia TV. Oleh sebab itu, permasalahan ini memerlukan pendekatan multi-faceted untuk mengatasinya. Televisi memiliki kekuatan besar untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap masyarakat, dan oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa media ini digunakan secara bertanggung jawab. Dengan pengawasan yang ketat, kebijakan editorial yang bertanggung jawab, dan pendidikan media yang efektif, kita dapat mengurangi risiko penyebaran radikalisme dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif.

Referensi

- Alla, M. (2017). *Al Ghuluw wa Tataruf fi al Din*. Jeddah; Munqahah wa Muhakkamah.
- Arsam. (2015). Olygopoli, Kepemilikan Media dan Kebijakan Negara. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. 2(1).
- Busaq' M. M. (2012). *Hukm al Islam fi al Ghuluw wa al Tataruf*. Riyad.
- BNPT. (2016). "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme–ISIS". Diakses dari <https://belmawa.ristekdik-ti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf>
- Dodi MH. (2019). Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta dalam UU Penyiaran Konstitusional. Diakses dari <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7581>
- Doly, D. (2015). Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6(2), 149- 167.
- Gaventa, J. (2013). *Finding the Spaces for Change: A Power Analysis, Handbook of social advocacy*. Coady International School.
- Gearhart, S and Kang, S. (2014). Social Media in Television News: The Effects of Twitter and Facebook Comments on Journalism, *Electronic News*, 8(4), 243-259.
- Jannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Atas Nama Dakwah. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 16(2) ,257-258.
- Nugroho, Y, et.all. (2019). Memetakan Kebijakan Media di Indonesia, *Centre for Innovation Policy and Governance*, VIII.
- Prabowo A dan Arofah, K. (2017). Media Sosial Instagram sebagai Sarana Sosialisasi Kebijakan Penyiaran Digital. *Jurnal ASPIKOM*, 3(2), 256-269.

- Said, M. (1996). *Bahaya Syirik dalam Islam*. Jakarta; Pustaka Panjimas.
- Samuel, T.K. (2016). *1977-Radicalisation In Southeast Asia: A Selected Case Study of Daesh in Indonesia, Malaysia and The Philippines*. Kula Lumpur; The Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT).
- Santoso, M,B. (2016). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*, 6 (2), 154 – 272.
- Sulistiyo, E.. (2017). *Konglomerasi Media dan Revisi UU Penyiaran*. *Kompas* 1 April.
- Zilles, C. (2018). Social Media Has Forever Changed The Way We Consume News. *Socialmediahq.com*. Diakses dari <https://socialmediahq.com/social-media-forever-changed-way-consume-news/>.